

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru)

Muhammad Takdir*)

Abstract:

Muhammad Takdir, Nomor Induk Mahasiswa P2HK- 11.02.01.029 dengan bimbingan H. Aminuddin Salle, dan Abd. Rahim telah melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru)"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Barru terhadap perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi masyarakat yang akan melakukan permohonan dispensasi perkawinan maupun para hakim yang akan memutuskan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, empirik dan kualitatif serta teknik pengumpulan data yang ditempuh melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh responden , kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan model pengujian distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kabupaten Barru berbeda-beda, ada yang melihat dan segi positifnya sehingga mereka melakukan dispensasi sementara yang melihat dan segi negatifnya tentu mereka tidak mendukung adanya dispensasi tersebut, sementara factor-faktor yang berpengaruh terhadap adanya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah factor ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan dan pemahaman mereka terhadap hukum.

Untuk mengantisipasi agar dispensasi perkawinan tidak terlalu banyak, maka direkomendasikan kepada pemerintah agar senantiasa melakukan perbaikan lingkungan yang kondusif dalam arti lingkungan yang dapat menghindarkan pergaulan remaja yang bebas, sehingga tidak terjadi kecelakaan terhadap para remaja yang menyebabkan timbulnya permohonan dispensasi perkawinan.

A PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur

tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, seperti misalnya bagi laki-laki diizinkan menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan mencapai umur 16 tahun. Hal ini dimaksudkan agar calon suami dan calon isteri matang jiwa raganya untuk dapat mengarungi yang namanya bahra rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan secara baik yaitu *sakinah, mawaddah dan warahmah* tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bahwa: "Menikah berarti memenuhi sunnahku dan barangsiapa yang menolak sunnahku berarti bukan ummatku karena menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia".

Namun sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan timbulnya kebanyakan orang tua lebih sibuk mengurus pekerjaannya ketimbang memperhatikan perkembangan anaknya sehingga tidak jarang apabila anak sudah menanjak remaja mencari pula kegiatan sendiri yang lepas kontrol dan orang tua yang pada gilirannya anak tersebut menuntut untuk dikawinkan lebih cepat karena sudah mempunyai calon, apakah itu calon isteri atau calon suami namun terbentur pada usianya yang masih muda.

B TINJAUAN PUSTAKA

1. Azas-azas Perkawinan

Azas-azas perkawinan yang tercantum dalam undang-undang ini adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami.
- d. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah

adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

2. Dasar Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pemberian dispensasi perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan dan alasan-alasan tertentu, antara lain:

- a. rasa keadilan; dan
- b. kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

4. Prosedur Pemberian Dispensasi

Ada pun prosedur atau mekanisme mengenai dispensasi perkawinan atau nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua (salah satunya ayah atau ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- 2) Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal pemohon;
- 3) Permohonan harus memuat:

- a. Identitas para pihak (ayah atau ibu sebagai pemohon),
- b. *Posita* (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan),
- c. *Petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dan pengadilan).

Untuk mempermudah proses pemberian dispensasi perkawinan, maka pemohon mempersiapkan berbagai dokumen-dokumen berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dan kelurahan setempat;
- b. Kartu Keluarga (bila ada);
- c. Akta Kelahiran Anak (bila ada);

Pengadilan agama, setelah menerima permohonan dispensasi kawin, memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah:

1. Memanggil pihak-pihak yang berperkara;
2. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon;

3. Memeriksa alat-alat bukti;
4. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat;
5. Mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat*;
6. Mengadili dan memutus perkaranya.

5. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai teori hukum pengaturan serta pelaksanaan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil sebagai hal yang sangat penting oleh karena apabila suatu ketentuan tidak dilaksanakan sesuai maksud dan jiwa ketentuan tersebut, maka ia akan menjadi kaidah mati (*"dode rege"*) atau kaidah yang tidak dapat terlaksana).

b. Teori Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ektern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dan sesuatu. Sugihartono, dkk (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dan persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dan individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

C HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya timbulnya permohonan dispensasi perkawinan di lokasi penelitian, yaitu:

- 1) Faktor ekonomi.
- 2) Faktor budaya.

Di Kabupaten Barru ada kepercayaan bahwa kalau sudah dua kali anaknya dilamar kemudian ada lagi yang melamar untuk yang ketiga kalinya namun tidak diterima, maka nantinya anaknya itu tidak akan kawin untuk selamanya sehingga sebahagian orang tua yang sudah dilamar anaknya untuk yang ketiga kalinya sudah pasti untuk yang ketiga kali itu diterima karena dikhawatirkan anaknya tersebut menjadi perawan tua.

- 3) Faktor Pendidikan.
- 4) Faktor Lingkungan.
- 5) Faktor Pemahaman Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan teori hukum dengan realisasi atau penerapan Undang-Undang Perkawinan, khususnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupateri Barru, khusus menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakannya (*law enforcement*) demi tercapainya maksud dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam hal ini realitas atau efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan

Agama Kabupaten Barru menjadi sangat penting dan utama untuk dikaji melalui sebuah penelitian ilmiah dengan tipe penelitian sosial atau empiris.

Uraian tersebut di atas didukung oleh pandangan Roscoe Pound, (Satjipto Raharjo, 1986:266) yang menegaskan bahwa kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.

D PENUTUP

1. Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap pemberian dispensasi perkawinan kepada seseorang yang belum mencapai umur di Kabupaten barru berbeda-beda. Di satu sisi ada yang mengatakan ada dampak positifnya karena dispensasi merupakan solusi dan disisi lain ada yang mengatakan ada dampak negatifnya karena dapat merusak kesehatan anak. Hal ini disebabkan karena undang-undang perkawinan masih memakai standar ganda atau tidak mengatur secara tegas tentang pelarangan perkawinan di bawah umur karena tetap memberikan jalan ke luar bagi yang hendak kawin di bawah umur.

Dispensasi perkawinan terhadap seseorang yang belum mencapai

umur sesuai persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pemahaman hukum masyarakat.

2. Saran

Pemerintah perlu mengubah Undang-Undang perkawinan, khususnya pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 supaya tidak ada kesan standar ganda tentang standar umur bagi seseorang yang dibolehkan kawin dan diubah dengan memakai standar *beligh*.

Memperbanyak penyuluhan Hukum Perkawinan secara kontinyu, dengan pemaparan mengenai syarat-syarat perkawinan, hikmah perkawinan, persyaratan perceraian serta akibat-akibat yang timbul dari perkawinan

usia dini baik terhadap kesehatan maupun terhadap kelangsungan hidup rumah tangga

Meningkatkan program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga masyarakat, sehingga seluruh warga masyarakat dapat memiliki pendidikan formal yang secara otomatis meningkatkan kualitas dan kemampuan pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan perkawinan serta segala akibatnya

Mengefektifkan hukum bagi orang yang melanggar undang-undang perkawinan yang selama ini terkesan tidak efektif, sehingga oknum tertentu yang biasa bebas melaksanakan perkawinan seenaknya tanpa memperhatikan aturan yang ada dapat teratasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Asasi Perempuan)*. Refika Adiatma, Bandung.
- Achmad Ali, 1998. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Arto Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budi Sampurno, 2005. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Citra Umbara, Bandung.
- Bustanul Arifin, 1991. *Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama*. Mimbar Hukum.

